

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk**

Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
Jam Rapat : 08.48 WIB s/d 09.39 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta 10270

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S

DIREKSI:

Direktur : Bratha
Direktur : Doddy Permadi Syarief
Direktur : Budi Prakoso

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

D. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 22.038.858.635 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 91,986% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- E. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- F. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara keenam, sedangkan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat lainnya.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- H. Seluruh mata acara Rapat disetujui dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat.
- I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2019 No.00021/2.1097/AU.4/07/0565-2/1/II/2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp20,788,229,779.10 sebagai laba ditahan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan.
Dengan demikian untuk tahun buku 2018 tidak dibagikan dividen.
2. Menyetujui menetapkan 2,5% dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp535,309,694.17 disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas yaitu PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat, sedang dilakukan negosiasi pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:
 - Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan.
 - Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka.
 - Independen.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui mengangkat Shandra Noraya Laksmi sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui mengangkat Bratha sebagai Direktur Utama sesuai dengan surat Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-91/D.03/2019 tertanggal 15 Mei 2019, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Bratha Selaku Calon Direktur Utama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Dengan demikian pengangkatan Bratha sebagai Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat pada hari ini.
3. Menyetujui mengangkat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat yaitu:

- DR. Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama.
 - Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen.
 - Tantry Soetjipto S sebagai Komisaris Independen.
 - Budi Prakoso sebagai Direktur Kepatuhan.
 - Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur.
 - DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
 - Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
4. Pengangkatan anggota Direksi tersebut di atas terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang akan diadakan pada tahun 2021 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris**
- Komisaris Utama : DR. Adnan Abdus Shakoor Chilwan
Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S
- Direksi**
- Direktur Utama : Bratha
Direktur Kepatuhan : Budi Prakoso
Direktur : Doddy Permadi Syarief
Direktur : Shandra Noraya Laksmi *)
- Dewan Pengawas Syariah**
- Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA
- *) Pengangkatan Shandra Noraya Laksmi sebagai Direktur berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
6. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 21 Juni 2019

Direksi
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk